

## ANALISIS HUKUM SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK DI INDONESIA

**Enden Haetami**

STAI Yapata Al-Jawami Bandung

Email: [endenhaetami@yahoo.com](mailto:endenhaetami@yahoo.com)

### Abstrak

Hukuman cambuk yang dilaksanakan di Provinsi Aceh merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan cukup terbuka di tempat umum, serta dengan mudah untuk disaksikan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk di antaranya adalah anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat mengenai bagaimana pengimplementasian dari hukuman cambuk di Aceh. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal yang serupa. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa para terdakwa yang menjalani hukuman ini tidak serta merta menjadi jera. Di tahun-tahun berikutnya, beberapa kasus seperti mabuk-mabukan dan perjudian memiliki potensi untuk kembali terulang. Hal ini dikarenakan tidak adanya mekanisme rehabilitasi dalam hukuman tersebut. Kemudian banyak juga anak-anak yang ikut menonton hukuman cambuk tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hukuman Cambuk, Hukuman Fisik.

### Abstract

*The caning punishment carried out in Aceh Province is a punishment that is carried out quite openly in a public place, and is easy for various groups of people to witness, including children. The purpose of this research is to see how the caning punishment is implemented in Aceh. This research will be carried out using a qualitative approach. The data used in this study comes from the results of previous studies that discuss similar matters. The results of this study found that the defendants who were undergoing this punishment were not necessarily deterred. In the following years, several cases such as drunkenness and gambling have the potential to recur. This is because there is no rehabilitation mechanism in the sentence. Then many children also watched the caning.*

**Keywords:** Islamic Law, Caning, Physical Punishment.

### A. PENDAHULUAN

Tulisan ini dapat memiliki dampak bagi perkembangan hukum publik di Indonesia, khususnya hukum pidana Islam. Hal itu berdasarkan temuan peneliti mengenai peraturan di Provinsi Aceh, Indonesia, pasca amandemen Qanun Acara Jinayat sejak 2013. Penulis mengkritisi cambukan publik, cambukan di depan umum, sebagai penegakan hukum wajib untuk melaksanakan Qanun Acara Jinayat dan Qanun Jinayat di Aceh, Indonesia. Qanun tersebut juga dikenal publik sebagai perda syariah atau hukum pidana Islam di Indonesia. Selanjutnya, siapapun bisa langsung menyaksikan seluruh proses cambuk (Mazahib, 2017). Peraturan ini mempermalukan seorang Muslim di depan umum. Bagi seorang muslim milenial, hukum bukan hanya sebagai instrumen penegakan, tetapi juga sebagai instrumen yang digunakan untuk merekayasa perilaku umat Islam, dan menggiring setiap orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hukum juga harus mengajarkan pelanggaran Muslim, dan memastikan mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah hukuman.

Jika orang yang sama melakukan kesalahan yang sama, dapat diasumsikan bahwa undang-undang tersebut harus diubah (Pohan, 2018). Saat ini, Qanun Acara Jinayat hanya menghukum para pelanggar tanpa mengajarkan, memperbaiki, dan merehabilitasi mereka. Akibatnya, orang yang sama akan menjadi pelaku berikutnya dengan kasus yang sama di tahun-tahun berikutnya.

Untuk menerapkan pendekatan komparatif pada penelitian ini, penulis mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, misalnya penelitian tentang hukuman cambuk sebagai penegakan hukum. Ada peradilan cambuk yang diberlakukan secara hukum di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Aceh-Indonesia. Tapi hukum cambuk, sebagai hukuman fisik, telah dikritik secara global (Andani, 2020). Dalam penelitian lain, Fonseca juga memaparkan temuannya tentang sosiologi hukuman dalam konteks pascakolonial. Fonseca menyatakan bahwa negara-negara terpencil telah mencoba merevolusi perangkat peradilan pidana mereka, sementara kontrol masyarakat di negara-negara demokrasi Barat secara progresif menerapkan ciri-ciri pascakolonial. Tujuannya tidak hanya untuk mengembangkan pemikiran hukum ini dengan mengelilinginya dengan lebih multiplisitas tetapi juga untuk meningkatkan neraca berjalan melalui visi dari realitas lain (Retnani, 2017). Hukuman cambuk, sebagai bagian dari hukuman fisik, juga diperdebatkan oleh Rebellon dan Straus. Mereka mengambil sampel secara acak di tiga wilayah, antara lain Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Temuan mereka menentukan bahwa hukuman fisik selama masa kanak-kanak dan remaja dapat menyebabkan perilaku antisosial yang berkembang di antara orang dewasa muda yang melaporkan menderita hukuman fisik di masa kanak-kanak, khususnya di Asia, Eropa, dan Amerika Utara (Abdillah, 2018). Secara umum, hubungan ini paling tidak mungkin muncul ketika hukuman fisik hanya berasal dari ayah dan kemungkinan besar terjadi jika berasal dari kedua orang tua. Penelitian ini mengusulkan bahwa pengendalian diri dan ketakutan sosial dapat memediasi hubungan antara informasi retrospektif hukuman fisik remaja dan perilaku antisosial di masa dewasa awal (Subqi, 2019).

Namun, hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas belum menjelaskan secara gamblang topik utama artikel ini. Dengan demikian, pasal ini akan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum pidana Islam secara umum, termasuk bagi perubahan Qanun Acara Jinayat di Aceh, Indonesia. Perda ini telah memainkan peran penting sebagai alat rekayasa sosial di Aceh, dan juga memengaruhi kerangka hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa isu, yaitu: peradilan cambuk publik di beberapa negara, institusi pemerintah yang terlibat dalam proses cambuk, redefinisi norma 'di depan publik', hukum-adat sebagai strategi pelarian dari hukuman cambuk secara hukum, dan hukuman cambuk tanpa mendidik.

## **B. METODE**

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari hasil studi atau penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan isis dari penelitian ini. Data yang telah berhasil penulis kumpulkan kemudian akan diolah, agar hasil dari [penelitian ini kemudian dapat ditemukan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukuman Cambuk Publik di Beberapa Negara**

Hukuman cambuk telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam masih menerapkan hukum cambuk dalam sistem hukum mereka sebagai bagian dari hukuman fisik. Latihan hukum cambuk pada dasarnya merupakan warisan dan dipaksakan oleh peraturan kolonial Inggris. Selain itu, kasus hukum cambuk memiliki model yang beragam. Pelanggaran hukum Syariah di Brunei Darussalam dan Malaysia akan terancam hukuman cambuk yudisial. Padahal, Singapura telah menerapkan hukuman cambuk untuk berbagai kejahatan di bawah KUHAP dan untuk mendisiplinkan

narapidana. Selain itu, beberapa negara mayoritas Muslim juga telah memberlakukan hukum cambuk sebagai hukuman fisik, termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Iran, Nigeria Utara, Sudan, dan Yaman. Negara-negara ini telah menerapkan hukum cambuk serta hukuman cambuk untuk berbagai kejahatan (Rosyid, 2016).

Mengikuti kisah sukses negara lain, Aceh, Indonesia, mencoba menerapkan hukuman cambuk melalui Qanun Acara Jinayat. Meski sukses, Qanun Acara Jinayat menghadapi beberapa kritik dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal memperlakukan pelaku di depan umum. Sebagian besar negara yang menerapkan hukum cambuk telah melakukan hukuman di tempat tertutup atau pribadi, bukan di tempat terbuka atau menghadap masjid. Tempat pribadi di sini adalah penjara pilihan yang sangat aman, seperti yang diterapkan di Malaysia (Nurdin, 2018). Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan Amnesty International, proses peradilan hukuman cambuk di Malaysia dilakukan di tempat tertutup dan rahasia, yakni di beberapa Lapas. Hukuman itu tersembunyi dari tahanan umum dan diblokir dari pandangan komunal. Satu-satunya penonton dalam proses peradilan cambuk adalah aparat pemerintah yang terlibat dalam mengatur proses hukuman, termasuk petugas cambuk, kru, dan petugas kesehatan. Proses hukum cambuk ini hampir mirip dengan koloni Inggris lainnya di Asia Tenggara, termasuk Brunei Darussalam dan Singapura (Low & Mokhtar, 2017).

Hukuman cambuk yudisial yang diterapkan oleh Pemerintah Malaysia memungkinkan beberapa pemirsa terpilih yang ingin mengamati proses hukuman dan mencegah anak-anak menonton proses cambuk. Fakta ini memberikan interpretasi bahwa makna 'di depan publik' memiliki cakupan interpretasi yang luas, dan sepenuhnya bergantung pada interpretasi yudisial dan politik di negara-negara tersebut. Jadi, bisa saja mengubah makna 'di depan publik', dari yang diakses secara luas menjadi diakses secara dekat. Orang-orang yang ingin melihat proses hukuman harus dipilih dengan tujuan menonton hukuman dan kehadiran publik dibatasi (Samuri & Hopkins, 2017).

## **2. Instansi Pemerintah yang Terlibat dalam Proses Hukuman Cambuk**

Qanun Acara Jinayat yang diterapkan di Aceh, Indonesia, mencakup beberapa hukum pidana Islam, termasuk Khamar (minuman beralkohol), Maisir (perjudian), Khalwat (berpacaran dengan pasangan yang tidak sah), Ikhtilath (berhubungan intim dengan pasangan yang tidak sah), Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzaf (menuduh zina), Gay, dan Lesbian. Pelanggaran hukum tersebut akan memiliki konsekuensi, seperti membayar denda, penjara, dan hukuman cambuk di depan umum. Mekanisme cambuk yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat, menyatakan proses cambuk harus ditegakkan di depan umum sehingga secara visual dapat dilihat oleh orang yang hadir.

Proses cambuk melibatkan empat lembaga provinsi. Pertama adalah Satuan Polisi Pamong Praja-Wilayah Hisbah (Satpol PP-WH) atau yang secara umum dikenal sebagai Polisi Syariah. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyebarkan informasi, mengawasi, menegakkan hukum dan mengembangkan hukum syariah. Masyarakat mengenal lembaga ini karena aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menangkap basah seorang tersangka yang melanggar hukum pidana Islam. Biasanya Satpol PP-WH melakukan patroli rutin di tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat pelanggaran hukum, atau akan datang ke lokasi setelah mendapat panggilan tertentu. Kemudian, Satpol PP-WH akan menyelidiki panggilan tersebut untuk memastikan apakah ada pelaku atau hanya panggilan palsu. Jika pelaku terkonfirmasi, lembaga ini akan membawanya ke kantor mereka untuk penyelidikan lebih lanjut. Usai pemeriksaan, kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan (kejaksaan). Saat kasus ditangani Kejaksaan, kewenangan Satpol PP-WH berakhir. Baik Satpol PP-WH maupun Kejaksaan akan kembali bertemu dalam proses peradilan cambuk yang digelar secara terbuka pada tanggal tertentu. Salah satu masalah utama di lembaga ini adalah ketidakpastian karir masa depan. Dengan demikian, beberapa petugas mungkin hanya bekerja sementara di

lembaga ini sebelum pindah ke tugas lain. Kenyataan ini merugikan perkembangan lembaga, karena pemerintah telah mendidik mereka secara profesional menjadi aparat penegak hukum, terutama Satpol-WH (Nuereng, 2016).

Kedua adalah Kejaksaan (kejaksaan). Karena Aceh adalah provinsi otonom, Kejaksaan di Aceh memiliki kewenangan tambahan yang sama sekali berbeda dengan Kejaksaan di provinsi lain di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berwenang menegakkan hukum nasional tetapi juga berwenang secara teknis melaksanakan peraturan daerah, seperti Qanun Acara Jinayat. Pihak Kejaksaan mulai menerima dan memeriksa berkas perkara dari Satpol PP-WH selaku penyidik, dan akan selesai setelah hukuman cambuk. Saat menerima berkas perkara dari Satpol PP-WH, Kejaksaan akan mengecek ulang berkas tersebut secara detail, terutama bukti-bukti konkrit, antara lain keterangan saksi, bukti keterangan ahli, surat, bukti elektronik, dakwaan terdakwa, dan keterangan terdakwa. Jika dua dari bukti tersebut dapat ditunjukkan dengan benar, Kejaksaan biasanya akan meneruskan berkas tersebut ke Mahkamah Syar'iyah. Salah satu kendala utama di sini adalah sistem penganggaran Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga vertikal yang terhubung langsung dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Sayangnya, pemerintah pusat belum mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Qanun Acara Jinayat, karena merupakan bagian dari anggaran daerah otonom yang harus disediakan oleh Pemerintah Aceh. Jika Pemerintah Aceh tidak mengalokasikan anggaran, Kejaksaan biasanya tidak akan melanjutkan kasus Qanun Acara Jinayat (Runtuwene, 2015).

Ketiga adalah Dinas Syariat Islam (Biro Syariah Islam). Lembaga ini memiliki peran yang signifikan dalam mengimplementasikan Qanun Acara Jinayat sebagai pemikir hukum Islam di Aceh. Sistem pemerintahan ini memiliki tugas pokok menyusun, merevisi, dan memastikan terlaksananya peraturan-peraturan terkait syariat Islam di Aceh. Dinas Syariat Islam juga bertugas memastikan semua lembaga yang terkait dengan syariat Islam di Aceh dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan meskipun berbeda-beda. Namun, tugasnya sangat rumit dalam kehidupan nyata. Beberapa persoalan, seperti masalah penganggaran, penegakan hukum, pedoman penegakan hukum yang tidak jelas, institusi yang egois, masih menjadi kendala utama yang membutuhkan pendekatan khusus untuk menyelesaikannya. Misalnya, Qanun Acara Jinayat masih sulit ditegakkan jika tergugat adalah orang terkemuka, memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan. Sebagian besar dia akan dipindahkan ke provinsi lain sebelum proses peradilan (Sueb et al., 2020).

Keempat, Mahkamah Syar'iyah, lembaga yang signifikan untuk menegakkan hukum Islam di Aceh. Lembaga ini menilai apakah seseorang dinyatakan bersalah atau bebas dari tuduhan apapun. Mahkamah Syar'iyah di Aceh, disebut juga Pengadilan Agama di Indonesia, memiliki kewenangan tambahan yang sama sekali berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya berwenang menegakkan hukum nasional tentang hukum perdata Islam, tetapi juga secara resmi melaksanakan hukum pidana Islam yang tertuang dalam Qanun Acara Jinayat. Namun, Mahkamah Syar'iyah juga menghadapi beberapa tantangan. Tidak semua kasus diteruskan ke pengadilan ini; ada yang ditangani oleh tokoh masyarakat untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum adat (Okparizan & Andhika, 2020).

Terakhir adalah Dinas Kesehatan. Hukuman cambuk yudisial sebagai hukuman badan harus mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa sebelum dan sesudah hukuman. Inilah fungsi utama Dinas Kesehatan dalam Qanun Acara Jinayat. Lembaga ini membuat saling pengertian antara Jaksa, Mahkamah Syar'iyah, dan Satpol PP-WH. Pengertian tersebut meliputi waktu dan tempat cambuk, peralatan medis, dan dokter yang ditunjuk. Dinas Kesehatan hanya fokus pada penanganan sebab akibat terkait penampilan fisik terdakwa. Sayangnya, dampak psikologis yang dialami terdakwa belum ditangani oleh Dinas Kesehatan. Sebagian besar terdakwa merasa sulit untuk merehabilitasi diri dalam kehidupan sosial. Dalam beberapa kasus Khalwat, para terdakwa diasingkan dari desanya, karena dicap sebagai aib desa.

Dalam kasus Khamar dan Maisir, sebagian besar terdakwa cenderung menjadi pecandu, membutuhkan rehabilitasi psikologis juga (Bahgia, 2018).

Selain itu, persoalan lain yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut adalah mengenai saling pengertian antara lembaga-lembaga tersebut, tidak adanya pedoman yang jelas tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut melaksanakan tugasnya. Sistem peradilan terpadu antar lembaga pelaksana Qanun Acara Jinayat belum berjalan dengan baik. Saling pengertian antar lembaga belum diatur dalam undang-undang atau keputusan khusus yang mengikat. Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut saling mengklaim tugas dan tanggung jawab, menciptakan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukum Syariah.

### 3. Redefinisi Norma 'Di Depan Publik

Salah satu kritik penting terhadap Qanun Acara Jinayat adalah norma tempat terbuka dan dilihat orang. Norma ini dikenal publik sebagai norma 'di depan publik'. Makna tempat terbuka, dilihat orang, atau 'di depan umum' telah dimaknai secara luas berdasarkan persepsi aparat pemerintah yang melaksanakan hukuman cambuk. Sejauh ini, belum ada penafsiran dan penjelasan yang pasti tentang arti dari norma-norma tersebut. Norma tempat terbuka akhir-akhir ini dimaknai oleh aparat penegak hukum sebagai tempat yang terletak di depan masjid umum, bukan masjid pribadi. Masjid umum yang dipilih di sini berada di kecamatan kasus terkait, bertujuan untuk memberikan pelajaran moral bagi masyarakat untuk tidak mengulangi kasus yang sama di kemudian hari. Sebaliknya, pelajaran moral ini tidak berjalan sesuai rencana (Lestari & Effendi, 2018).

Kasus yang berulang tersebut berasal dari orang yang sama atau satu-satunya, yang disebabkan oleh sistem peradilan dalam Qanun Acara Jinayat itu sendiri. Perda ini belum mengatur mekanisme sistem peradilan retributif. Juga tidak diatur cara penyembuhan bagi pelaku yang kecanduan miras dan judi.

Norma 'dilihat orang' dan 'di depan umum' dimaknai sebagai orang yang baru saja menyelesaikan Sholah Zhuhur (sholat dzuhur) pada hari Jumat atau orang yang datang pada waktu tersebut. Penafsiran tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan daerah tertentu, tetapi telah dilaksanakan secara teratur dalam setiap kesempatan cambuk. Namun, dalam sistem hukum Indonesia atau hukum nasional, pengertian 'di depan umum' atau di tempat terbuka memiliki interpretasi yang berbeda-beda yang berasal dari beberapa peraturan. Undang-Undang Kebebasan Berekspresi menyatakan bahwa 'di depan umum' tidak termasuk istana presiden, tempat ibadah, kamp militer, rumah sakit, bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, halte bus, perusahaan nasional, dan hari libur nasional. Jadi, tempat-tempat lain yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Kebebasan Berekspresi juga dapat didefinisikan sebagai 'di depan umum' yang memungkinkan untuk mengekspresikan kebebasan berbicara (Syaroh & Mizani, 2020).

Untuk menafsirkan norma di depan umum, Kapolri juga telah membuat surat keputusan yang menjelaskan arti khusus dari di depan umum. Dalam SK ini Kapolri mengklasifikasikan 'di depan umum' sebagai menghadap banyak orang dan dikunjungi atau dilihat orang. Kapolri juga menyebutkan waktu khusus yang dapat dikategorikan sebagai waktu publik. Selain itu, Sianturi mendefinisikan 'in-front-of-public' sebagai tempat di mana publik dapat mengunjungi, melihat, mendengar, dan menyaksikan. Definisinya didasarkan pada pemahaman Pasal 281 KUHP.

Uraian di atas menunjukkan bahwa norma 'di hadapan publik' di tingkat nasional harus dimaknai melalui berbagai peraturan, tidak hanya melalui persepsi aparat pemerintah. Sistem interpretasi ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah dalam mekanisme penegakan hukum. Sayangnya, sistem tafsir ini belum berjalan di tingkat provinsi, termasuk pemberlakuan Qanun Acara Jinayat, yang masih ditafsirkan oleh aparat provinsi dan bukan peraturan khusus. Fakta ini berpotensi menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang

oleh aparat pemerintah provinsi. Jadi, pemerintah Aceh harus membuat peraturan atau keputusan untuk secara hukum menafsirkan norma 'di depan publik', dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah provinsi (Nix et al., 2017).

#### **4. Hukum-adat Sebagai Strategi Pelarian Dari Hukum Cambuk**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua perkara akan dilimpahkan ke Mahkamah Syariah, namun sebagian akan diselesaikan di tingkat gampong (desa) dengan pendekatan hukum adat. Kasus yang biasa menggunakan pendekatan hukum adat adalah kasus Khalwat. Kasus Khalwat biasanya berakhir di tingkat Gampong. Hukum-Adat bertujuan untuk mencegah semua kasus di Gampong lolos ke pengadilan. Pengadilan hukum-adat terdiri dari pemimpin tertinggi orang-orang terkemuka di desa. Biasanya pengadilan ini sangat berbeda dengan pengadilan resmi, seperti Mahkamah Syar'iyah. Pengadilan hukum adat memiliki sistem yang menegakkan kebijaksanaan hukum adat. Dengan sistem ini, orang-orang yang melanggar hukum adat akan mendapatkan konsekuensi atas ketidaktaatannya. Sebagian besar konsekuensinya adalah hukuman hukumadat, yang diwariskan secara turun-temurun.

Hukuman hukum adat tersebut meliputi, pertama, menasihati pelaku. Sanksi ini merupakan hukuman hukum adat yang paling ringan. Dalam pemidanaan ini, para pelaku akan mendapat nasihat penting tentang hukum dan tatanan hukum adat dalam masyarakat. Setelah pernyataan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahannya, para pelaku akan dibebaskan secara damai mengikuti prosesi hukum adat. Jika para pelaku tidak mengindahkan nasehat tersebut, maka akan ditegur secara serius oleh pimpinan hukum adat. Peringatan ini memiliki pesan penting untuk mengubah perilaku para pelakunya. Setelah teguran dan permintaan maaf dari pelaku, kasus ditutup dan tidak dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Permintaan maaf itu umumnya akan memulihkan keadaan dua orang yang bersengketa dengan masyarakat hukum adat (Nafi et al., 2016).

Kedua, membayar denda, dibebankan kepada pelaku yang menimbulkan kerugian moral dan materil pada sistem hukum adat. Denda diharapkan dapat memulihkan dan memperbaiki kerusakan publik. Bisa dibayar dengan sejumlah uang atau barang tertentu yang diminta oleh ketua hukum adat, antara lain sapi, kambing, dan unggas yang telah diatur dalam Hukum Adat. Ketentuan besaran denda tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku (Sulistio & Manap, 2016).

Terakhir adalah diasingkan dari masyarakat hukum adat. Pengasingan adalah hukuman hukum-adat yang diberikan kepada seseorang yang tidak menaati dan melanggar tatanan kehidupan bersama. Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang terus mengulangi kesalahannya setelah menerima hukuman sebelumnya, seperti dinasehati dan membayar denda. Ini adalah hukuman terberat dalam masyarakat hukum adat. Para pelaku yang dijatuhi hukuman pengasingan tidak akan bisa kembali ke desanya, karena masyarakat hukum adat telah mencap mereka sebagai aib masyarakat yang harus diberantas (Magfiroh & Zafi, 2020).

Sebagian besar hukuman hukum adat akan dipertimbangkan dengan bijak oleh masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh pemimpin hukum adat. Ini akan seperti proses hukum di antara masyarakat hukum adat untuk memutuskan apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak. Dalam konteks ini, Nyak Pha menyatakan bahwa hukuman hukum adat bertujuan untuk menyelesaikan kasus, bukan memutus kasus. Semua kasus harus diproses dengan bijaksana di antara masyarakat hukum adat, dan juga harus memastikan semua pihak mengambil pelajaran moral dari kasus terkait. Setelah kasus diselesaikan, para pelaku dan masyarakat hukum adat akan memiliki keadaan penyembuhan untuk mencegah tindakan balas dendam di masa depan (Nugroho, 2018).

Namun, masih ada batasan yang tidak jelas tentang kasus mana yang harus diselesaikan melalui hukum adat dan harus diteruskan ke Mahkamah Syar'iyah. Fakta ini mengarah pada perlakuan tidak adil bagi pelanggar hukum di tingkat Gampong, di mana orang-orang

terkemuka memiliki potensi untuk diperlakukan oleh pengadilan hukum adat. Mekanisme hukum adat dalam penyelesaian beberapa kasus diindikasikan sebagai pendekatan yang illegal, karena tidak diatur secara jelas dalam Qanun Acara Jinayat. Perda ini mengamanatkan kasus jinayat hanya diselesaikan melalui lembaga negara, sebagai lembaga resmi, bukan melalui hukum adat. Ketika kasus ditangani oleh hukum adat, penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan tertinggi di desa sangat mungkin terjadi. Selain itu, pendekatan melalui hukum adat belum menyelesaikan kasus secara permanen. Pada tahun-tahun berikutnya, masyarakat di desa tersebut dapat membalas dendam atas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pengadilan hukum adat.

Apalagi, implementasi hukum adat telah banyak mengalami transformasi di era milenial. Sebelum masa penjajahan Belanda, hukum adat memperlakukan para pelanggar hukum secara pribadi dan terhormat. Nasihat khusus diberikan secara pribadi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang dan tidak mempermalukan publik. Sebaliknya, dewasa ini hukum adat telah berubah secara dramatis.

### **5. Mencambuk Tanpa Mendidik**

Penerapan syariat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW selalu diikuti dengan pendekatan pendidikan. Sebagian besar pelaku dididik oleh Nabi SAW jika telah melakukan kejahatan. Nabi Muhammad SAW mendidik para pelaku dengan dua cara. Metode pertama mendidik secara lisan, yang juga disebut Sunna Qauliyah. Dalam metode ini, Nabi Muhammad SAW menasihati dan juga mengawasi para pelaku secara lisan, dan juga menegaskan agar pelaku tidak melakukan kejahatan terhadap Alquran dan Sunnah. Metode kedua adalah non-verbal (tindakan), yang disebut Sunna Fi'liyah, di mana Nabi SAW menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu. Dalam beberapa kasus zina, Nabi SAW memberikan hikmah kepada para pelakunya. Misalnya, dalam kasus zina seorang wanita hamil, Nabi SAW memerintahkan wanita tersebut untuk melahirkan terlebih dahulu dan memerintahkan untuk tidak menghukum wanita tersebut pada saat pengakuan. Kasus ini jelas mendidik kita bahwa melindungi bayi adalah suatu keharusan. Dalam kasus Maiz, Nabi SAW juga dua kali mengabaikan pengakuan zina dari Maiz. Kasus ini mengajarkan kita bahwa Nabi cenderung tidak melanjutkan pengakuan pertama dan kedua yang mungkin tidak benar.

Sebaliknya, mekanisme pendidikan belum tercakup secara jelas dalam Qanun Acara Jinayat (terdiri dari 286 pasal) maupun dalam Qanun Jinayat (terdiri dari 82 pasal). Anggaran rumah tangga tersebut menjelaskan dengan pasti bagaimana cara menangkap dan menghukum para pelaku hukum pidana Islam yang diberlakukan di Aceh, termasuk barang bukti, dan jaksa penuntut umum. Sebagian besar hukuman yang dicakup oleh peraturan tersebut hanya terdiri dari kelicikan dan penjara, tanpa mempertimbangkan kerja sosial sebagai hukuman. Sebaliknya, beberapa negara Muslim telah menerapkan keadilan restoratif sebagai bagian dari hukuman. Keadilan restoratif telah diakui publik sebagai metode sistem peradilan untuk membentuk konsiliasi antara korban dan pelaku. Keadilan restoratif bertujuan untuk bertukar keputusan untuk menyenangkan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Misalnya, Uni Emirat Arab telah mengurangi masa kurungan bagi narapidana yang bisa menghafal beberapa Surat dalam Al-Qur'an. Di Lebanon, seorang hakim Lebanon memerintahkan tiga pemuda Muslim yang tidak menghormati agama Kristen untuk menghafal bagian-bagian dari Al-Qur'an untuk memuliakan Perawan Maria dan Yesus Kristus. Putusan ini dibuat oleh hakim untuk mendidik para pemuda tentang toleransi dalam Islam dan juga tentang mencintai Perawan Maria. Putusan tersebut telah mengarah pada metode peradilan lanjutan, yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah publik dan fanatisme agama (Nasrullah, 2017).

Selanjutnya, sistem kurikulum Aceh mengikuti kebijakan pendidikan Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat belum mencakup persoalan sistem kurikulum Aceh, termasuk jenjang SMP dan SMA. Qanun Acara Jinayat dan

Qanun Jinayat hanya mengatur bagaimana menghukum pelanggar bukan mencegah pelanggaran. Anggaran rumah tangga itu tidak memberikan ruang yang cukup bagi sistem pendidikan untuk terlibat. Dengan demikian, penegak hukum dan sistem pendidikan tidak dapat berkolaborasi dalam penerapan hukum pidana Islam, sehingga pelakunya adalah kelompok remaja. Sebagian besar siswa remaja tidak memahami dasar-dasar hukum pidana Islam, hingga mereka tertangkap basah melakukan pelanggaran-pelanggaran, seperti pelanggaran perda Khalwat, minum-minuman keras, dan perjudian (Sahlan, 2018).

Implementasi hukum pidana Islam di Aceh memiliki beberapa kelemahan, khususnya dalam penetapan peraturan melalui sistem pendidikan. Ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah Aceh. Penegakan hukum harus sesuai dengan peningkatan sistem pendidikan. Pemerintah Aceh harus mengintegrasikan hukum pidana Islam dalam kurikulum sekolah, untuk menciptakan pemahaman di kalangan pemuda. Oleh karena itu, pencegahan pelanggaran hukum melalui kurikulum sekolah dapat mengurangi peningkatan jumlah pelanggar. Tanpa mengintegrasikan hukum dalam kurikulum, guru sekolah tidak memiliki kewajiban untuk mengajarkan hukum Islam kepada siswa di sekolah. Bahkan, beberapa guru sekolah tidak memiliki pemahaman dasar tentang syariat Islam yang ditetapkan di Banda Aceh (Sanur, 2020).

Penerapan hukum pidana Islam di Aceh menghadapi kendala serius, terutama dalam sistem dakwah bagi kelompok remaja dan guru SMA. Jika pemerintah Aceh tidak memperhatikan kendala ini, maka remaja pelanggar bisa bertambah setiap tahunnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Hukuman cambuk di depan umum harus dihilangkan. Meskipun mengurangi jumlah pelaku, hukuman cambuk di depan umum telah memberikan efek hiburan, bukan efek menakut-nakuti. Memamerkan cambukan di depan orang juga akan menimbulkan efek kekerasan bagi anak-anak yang melihat proses tersebut. Untuk menekan jumlah pelanggar, pemerintah Aceh harus mempertimbangkan mekanisme pencegahan, seperti mengintegrasikan hukum syariah dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, pelanggar baru bisa sedikit berkurang. Hukum-Adat harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan kasus hukum syariah di tingkat desa; jika tidak, penyalahgunaan keadilan akan terjadi. Instansi pemerintah di Aceh yang terlibat dalam penerapan hukum syariah harus memiliki job description yang jelas untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan. Pemerintah Aceh juga harus mengalokasikan anggaran untuk Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain itu, rehabilitasi diperlukan untuk kasus yang menunjukkan adiksi, seperti perjudian dan miras, yang berpotensi terulang kembali di kemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, J. (2018). Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(2), 334-363.
- Andani, M. (2020). Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat). *Jurnal LEGITIMASI*, 9, 1.
- Bahgia, B. (2018). Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Berutu, A. G. (2017). Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 16(2).

- Lestari, C. R., & Effendi, B. (2018). Tinjauan kritis terhadap peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 225-233.
- Low, C. C., & Mokhtar, K. S. (2017). Deportation Turn in Malaysia: Expansion, discourse and practice. *Journal of Population and Social Studies*, 25(2), 147-166.
- Magfiroh, R. I., & Zafi, A. A. (2020). Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 102-117.
- Nafi, T. H., Nurtjahyo, L. I., Kasuma, I., Parikesit, T., & Putra, G. P. (2016). Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 233-255.
- Nasrullah, N. (2017). Hukum Syariah Di Aceh. *At-Ta'fikir*, 10(2), 1-18.
- Nix, J., Campbell, B. A., Byers, E. H., & Alpert, G. P. (2017). A bird's eye view of civilians killed by police in 2015: Further evidence of implicit bias. *Criminology & Public Policy*, 16(1), 309-340.
- Nuereng, M. I. (2016). Dinamika bernegara masyarakat muslim Thailand selatan dalam perspektif sosiologi politik Islam. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(2).
- Nugroho, N. (2018). Hukum Adat Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(2), 337-368.
- Nurdin, R. (2018). Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia. *Jurnal Miqat*, 42(2).
- Okparizan, O., & Andhika, L. R. (2020). Orientasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Negara Asia Menurut Ranking Corruption Perception Index. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 271-290.
- Pohan, S. (2018). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1), 271-303.
- Retnani, S. D. (2017). Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 95-109.
- Rosyid, M. (2016). Mukthamar 2015 Dan Politik NU Dalam Sejarah Kenegaraan. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(1), 200-236.
- Runtuwene, T. B. (2015). Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-Xi/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali. *Lex Administratum*, 3(4).
- Sahlan, M. (2018). Mencari Surga di Dua Kota; Studi Komparatif Implementasi Syariat Islam. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(1), 1-16.
- Samuri, M. A. A., & Hopkins, P. (2017). Voices of Islamic authorities: Friday khutba in Malaysian mosques. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 28(1), 47-67.
- Sanur, D. (2020). Implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh [implementation of special autonomy policies in Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65-83.
- Subqi, I. (2019). Perilaku Agresif Remaja dalam Tinjauan Pola Asuh Keagamaan Orang Tua di Desa Baleadi Pati. *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology*, 1(2), 186-214.
- Sueb, M., Nurhayati, E., & Yuliafitri, I. (2020). Comparison of the Implementation of Maqashid Sharia in Certified Sharia Hotels and Uncertified Sharia Hotels (Study On Sharia Hotels In Indonesia). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2).
- Sulistio, F., & Manap, N. A. (2016). Alternatif Model Pemidanaan Tindak Pidana Pornografi Siber. *Arena Hukum*, 9(3), 349-367.

Syaroh, L. D. M., & Mizani, Z. M. (2020). Membentuk Karakter Religius dengan Pembiasaan Perilaku Religi di Sekolah: Studi di SMA Negeri 3 Ponorogo. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3(1), 63-82.